



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER WATES
YOGYAKARTA**

Jalan Raya Jogja - Wates Km 27 Tromol Pos 18 Wates Yogyakarta 55602 Telp. : (0274) 773168 Fax. (0274) 773354
Website : <http://bbvetwates.ditjenpkh.pertanian.go.id> E-mail : bbvetwates@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES

NOMOR: 03049/Kpts/OT.050/F4.D/01/2022

TENTANG

**TIM PENGENDALIAN ANTI MIKROBIAL RESISTENSI (AMR)
BALAI BESAR VETERINER WATES TA. 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES**

Menimbang

- a. bahwa salah satu tugas fungsi pokok Balai Besar Veteriner Wates (BBVet Wates) adalah melaksanakan Pengkajian batas maksimum residu obat hewan dan cemaran mikroba serta pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner, dan produk hewan;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas fungsi di atas, BBVet Wates memegang peranan penting dalam penjaminan produk pangan asal hewan termasuk daging, telur dan susu dalam kondisi Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) yang terbebas dari kandungan racun, residu bahan kimia dan antimikrobia (antibiotika), cemaran mikroba termasuk mikroba resisten;
- c. bahwa praktik penggunaan antimikrobia yang kurang baik di peternakan dapat mengancam kesehatan masyarakat karena dapat menimbulkan resistensi bakteri dan residu antibiotika pada produk asal hewan yang dapat memicu alergi terhadap pangan dan juga keracunan;
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates tentang Tim Pengendalian Anti Mikrobial Resistensi (AMR) di lingkungan BBVet Wates.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan



dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba Di Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT. 010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14/PERMENTAN /PK.350 /5 /2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan;

Memperhatikan

Rencana Aksi Nasional Pengendalian Antimikrobia Resistensi Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES TENTANG TIM PENGENDALIAN ANTI MIKROBIAL RESISTENSI (AMR) BALAI BESAR VETERINER WATES TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Anti Mikrobial Resistensi (AMR) Balai Besar Veteriner Wates Tahun Anggaran 2022;

- KEDUA : Susunan tim dan tugas masing-masing bagian Tim Pengendalian Anti Mikrobial Resistensi (AMR) sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Pengendalian Anti Mikrobial Resistensi (AMR) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala BBVet Wates;
- KEEMPAT : Tim Pengendalian Anti Mikrobial Resistensi (AMR) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas sampai akhir Desember 2022;
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai Besar Veteriner Wates Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari diperlukan perubahan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates

Pada tanggal : 03 Januari 2022

Kepala Balai,



Hendra Wibawa
dr. Hendra Wibawa, M.Si., Ph.D.

MP 197511042003121001

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Kepala KPPN Wates Kabupaten Kulon Progo;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
 VETERINER WATES
 NOMOR : 03049/Kpts/OT.050/F5.D/01/2022
 TENTANG TIM PENGENDALIAN ANTI
 MIKROBIAL RESISTENSI (AMR) BALAI
 BESAR VETERINER WATES TA. 2022

**TIM PENGENDALIAN ANTI MIKROBIAL RESISTENSI
 BALAI BESAR VETERINER WATES**

No	NAMA / NIP	JABATAN / TUGAS
1.	Drh. Hendra Wibawa, M.Si., Ph.D. KEPALA BALAI	PENANGGUNG-JAWAB / KEPALA BALAI a. Menetapkan Keputusan pembentukan Tim Pengendalian Anti Mikrobial BBVet Wates; b. Menetapkan kebijakan pelaksanaan kegiatan Tim Pengendalian Anti Mikrobial BBVet Wates; c. Menetapkan rambu-rambu pelaksanaan kegiatan harian Tim Pengendalian Anti Mikrobial BBVet Wates.
2.	Drh. Indarto Sudarsono, MMT. Koordinator Kelompok Pelayanan Veteriner	KETUA TIM PENGENDALIAN AMR a. Bertanggungjawab dan mengkoordinasikan keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pengendalian Anti Mikrobial BBVet Wates; b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan di masing-masing bidang Tim Pengendalian Anti Mikrobial BBVet Wates; c. Melaporkan kegiatan Tim Pengendalian Anti Mikrobial BBVet Wates secara berkala kepada Pengarah Kegiatan; d. Menyusun laporan kegiatan tahunan untuk dilaporkan kepada Penanggung Jawab (Kepala Balai).

3.	Drh Tri Widayati, M.Sc.	<p>KOORDINATOR TIM (POKJA)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi Eksternal dan Internal terkait kegiatan pengendalian AMR; b. Melakukan pelaporan kegiatan kepada Ketua Tim Pengendalian AMR; c. Melakukan monitoring evaluasi kegiatan pengendalian AMR; d. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan surveilans AMR Program nasional dan pengujiannya
4.	Drh Rosmita Ikaratri, M.Sc.	<p>WAKIL KOORDINATOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan surveilans Antimikrobia Resistensi (AMR) patogen dan pengujian di laboratorium sampel hasil surveilans; 2. Melakukan Pelaporan pelaksanaan kegiatan surveilans dan pengujian AMR; 3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Tim Pengendalian AMR
POKJA PENGENDALIAN ANTIMIKROBIAL RESISTENSI		
5.	<p>POKJA PATOLOGI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Drh. Dewi Pratamasari. M.Sc. 2) Drh. Enggar Kumorowati 3) Drh. Gustian 4) Anang Wahyu Nugroho 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan sampel lapangan Antimikrobia Resistensi (AMR) 2. Melakukan diagnosa penyakit hewan setelah dilakukan beberapa undahan; 3. Nekropsi dan koleksi sampel AMR
6.	<p>POKJA BAKTERIOLOGI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Drh. Cisilia Setyorini P., M.Sc. 2) Drh. Endang Ruhiyat 3) Woro Subekti 4) Mariyono 5) Aprilia Nurhasanah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan sampel lapangan yang akan dilakukan pengujian Antimikrobia Resistensi; 2. Isolasi dan Identifikasi bakteri pathogen 3. Melakukan Uji Kepekaan

7.	POKJA KESMAVET 1) Drh. Maria Avina Rahmawati, M.Sc. 2) Drh. Santi Lestari 3) Drh. Wiwit Setyawati 4) Arrum Perwitasari, A.Md.	1. Pengambilan sampel lapangan yang akan dilakukan pengujian Antimikrobia Resistensi; 2. Isolasi dan Identifikasi bakteri indikator; 3. Melakukan Uji Kepekaan.
8.	POKJA EPIDEMIOLOGI DAN DATA AMR 1) Drh. Rochmadiyanto, M.Sc. 2) Drh. Anggit Primasito 3) Drh. Mona Rucita LA. 4) Sugeng Zunarto, A.Md.	1. Input data resistensi antimikrobia dari hasil pengujian laboratorium; 2. Mengolah data resistensi antimikrobia untuk dapat dilaporkan koordinator Tim Pengendalian Antimikrobia

Ditetapkan di : Wates
 Pada tanggal : 03 Januari 2022

Kepala Balai,



Hendra Wibawa
 Drh. Hendra Wibawa, M.Si., Ph.D.
 NIP 197511042003121001